



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **Ayah Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Ibu Pemohon** pada tanggal 16 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa selama **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Pemohon, tanggal lahir 13 Februari 2002 (Umur 21 tahun);**
3. Bahwa **Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada 27 September 2020, karena sakit;
4. Bahwa **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, karena sakit;
5. Bahwa **Ibu Pemohon** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pemohon** , tanggal lahir **13 Februari 2002 (Umur 21 tahun)**, sebagai **anak kandung perempuannya**;
6. Bahwa orang tua **Ibu Pemohon** yakni:
- a. Ayahnya almarhumah bernama **Kakek Pemohon** telah meninggal dunia tahun 2003,
 - b. Ibunya almarhumah bernama **Nenek Pemohon** telah meninggal dunia tahun 2019;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan **Ayah Pemohon** dan tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan :
- a. Mencairkan rekening taspen dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Tulangan dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;
 - b. Mencairkan dana dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Krian dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, karena sakit ;
- 3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Ibu Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemohon, tanggal lahir 13 Februari 2002 (Umur 21 tahun)**, sebagai **anak kandung perempuannya**;
- 4. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencairkan rekening taspen dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Tulangan dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;
- b. Mencairkan dana dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Krian dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Nomor 279/136/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 004254/2002 tanggal 04 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon, Nomor 3515-KM-28062022-0020 tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon, Nomor 3515-KM-14122020-0014 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu Pemohon, Nomor XXXXXX tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu Pemohon, Nomor XXXXXX tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ibu Pemohon, Nomor XXXXXX tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ayah Pemohon, Nomor XXXXXX tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nenek Pemohon, Nomor 474/11/438.7.7.8/2019 tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kakek Pemohon, Nomor 32/27/404.5.7.8/2003 tanggal 11 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor [REDAKTED] tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Ibu Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Pemohon dikaruniai anak yang bernama Pemohon, tanggal lahir 13 Februari 2002 (Umur 21 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Sukirman meninggal dunia tahun 2003, dan ibunya almarhum bernama Nenek Pemohon meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan rekening taspen dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Tulangan dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon; Mencairkan dana dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Krian dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama Ibu Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Pemohon dikaruniai anak yang bernama Pemohon, tanggal lahir 13 Februari 2002 (Umur 21 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Sukirman meninggal dunia tahun 2003, dan ibunya almarhum bernama Nenek Pemohon meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan rekening taspen dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Tulangan dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon; Mencairkan dana dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Krian dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon, bernama Pemohon , tanggal lahir 13 Februari 2002 (Umur 21 tahun);
- Bahwa almarhum Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Juni 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Sukirman meninggal dunia tahun 2003, dan ibunya almarhum bernama Nenek Pemohon meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan rekening taspen dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Tulangan dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;
- Mencairkan dana dan menutup tabungan di Bank Jatim capem Krian dengan nomor tabungan XXXXXX atas nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ibu Pemohon, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Ibu Pemohon) meninggal dunia tanggal 04 Juni 2022;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Ibu Pemohon) adalah Pemohon (sebagai anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.Sda